











### 3. Asas Fungsional

Dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan harus ada instansi yang secara fungsional memegang tanggung jawab penuh atas segala tugas umum dan pembangunan yang dilaksanakan.

### 4. Asas Pengembangan Jabatan Fungsional

Penyusunan organisasi aparatur pemerintah hendaknya tidak hanya berorientasi pada pengembangan jabatan struktural saja melainkan juga kepada jabatan fungsional, sehingga pemerintah dapat berjalan seimbang antara fungsional dan structural.

### 5. Asas Koordinasi

Asas ini menekankan agar dalam penyusunan kelembagaan instansi pemerintah mewujudkan asas koordinasi yang solid dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

### 6. Asas Kesenambungan

Asas kesinambungan mengharuskan adanya pelebagaan dalam pelaksanaan dalam arti bahwa tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan harus berjalan terus-menerus yang berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan tanpa tergantung pada diri pejabat/ pegawai tertentu.

### 7. Asas Kesederhanaan

Sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka organisasi harus secara mudah dan sederhana menggambarkan bagaimana proses alur suatu pelayanan yang baik agar masyarakat dapat dengan mudah memahami sebagai bentuk kemudahan pemenuhan kepentingan masyarakat.

### 8. Asas Keluwesan

Asas keluwesan menghendaki agar organisasi selalu bersifat dinamis seiring berjalanya waktu dan menyesuaikan diri dengan perkembangan serta perubahan keadaan sehingga dapat dihindarkan kekeliruan dalam melaksanakan tugas.

### 9. Asas akordion

Dalam pengembangan organisasi sebagai dimaksud dalam asas keluwesan, asas akordion menentukan bahwa organisasi dapat berkembang atau menciut sesuai dengan tuntutan tugas dan beban kerjanya. Namun demikian pengembangan/penciutan suatu organisasi tidak boleh menghilangkan fungsi-fungsi yang harus dilakukan. Dalam kaitan ini, asas akordion memberikan

kewenangan bagi pimpinan untuk membuat kebijakan didasarkan pada situasi kerja dan pembebanan kerja yang sesuai dengan kebutuhan.

#### 10. Asas Pendelegasian Wewenang

Asas ini menentukan tugas-tugas apa yang harus didelegasikan dan tugas-tugas apa yang masih harus dipegang pimpinan. Sebagai konsekuensi dari asas pelimpahan wewenang tersebut maka setiap unit yang menerima pelimpahan harus mampu melaksanakan wewenang dan tugas-tugas yang dilimpahkan serta harus mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan kewenangan yang melekat padanya.

#### 11. Asas Rentang Kendali

Dalam asas rentang kendali ini dimaksudkan agar dalam menentukan jumlah satuan organisasi atau orang yang dibawah oleh seorang pejabat pimpinan, diperhitungkan secara rasional mengingat terbatasnya kemampuan seorang pimpinan/atasan dalam mengadakan pengendalian terhadap bawahannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang pimpinan harus dapat mengendalikan bawahan dengan baik supaya dapat diterima dengan baik pula.

#### 12. Asas Jalur dan Staf

Ada beberapa cara yang digunakan untuk pengorganisasian instansi pemerintah. Namun demikian agar terdapat kejelasan antara tugas pokok dan penunjang, maka dalam pengorganisasian kelembagaan aparatur pemerintah digunakan asas jalur dan staf. Asas jalur dan staf adalah asas yang menentukan bahwa penyusunan organisasi perlu dibedakan antara satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok instansi dengan satuan-satuan organisasi dalam pembaganan.

#### 13. Asas Kejelasan dalam pembaganan

Asas kejelasan dalam pembaganan mengharuskan setiap organisasi pemerintah menggambarkan susunan organisasinya dalam bentuk bagan, agar setiap pihak yang berkepentingan dapat segera memahami kedudukan dan hubungan dari setiap satuan organisasi yang ada.

Mencermati hal tersebut, maka pengorganisasian kelembagaan dalam administrasi bertumpu pada fungsi hukum dalam rangka mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat administrasi. Secara garis besar, hukum berfungsi melakukan *social control*, *dispute settlement* dan *social engineering* atau *innovation*. Sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan, John Rawles menyatakan bahwa suatu sistem dapat disebut efisien apabila tidak ada kemungkinan untuk mengubahnya sedemikian rupa tanpa pada saat yang sama menguntungkan sebagian orang dan sekaligus merugikan pihak lain.

Hal ini berarti, hanya jika pengaturan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga sungguh menjamin kepentingan semua orang termasuk mereka yang beruntung. Dalam rumusan yang berbeda, juga dapat dikatakan bahwa suatu sistem yang efisien adalah sistem yang apabila diubah akan dengan sendirinya membawa kerugian bagi pihak tertentu walaupun perubahan itu menguntungkan bagi pihak yang lain. Dalam hal ini sistem hukum dalam birokrasi merupakan bagian dari sistem yang efisien karena di dalamnya terdapat seperangkat tanggung jawab, yaitu jaminan penghormatan terhadap hak dan adanya kewajiban karena timbulnya hak tersebut”.

### **3.3 Hubungan Hukum Administrasi dengan Birokrasi Pemerintah di Indonesia**

Dalam upaya untuk mencapai tujuan Negara Indonesia, maka kepada pemerintah diberikan kewenangan-kewenangan yang sangat besar sesuai dengan fungsinya yang diwujudkan dalam bentuk hak dan kewajiban. Sistem tersebut mendasarkan pada aspek hukum guna memberikan arah dan tuntutan dalam berbagai kehidupan yang berakar pada keyakinan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, negara hukum Indonesia bukanlah negara hukum dalam pengertiannya yang sempit, melainkan negara kemakmuran yang berdasar hukum yang dilandasi oleh Pancasila sebagai dasar negara. Pemahaman tersebut memberikan hukum kewenangan ke dalam pembuatan sistem administrasi negara untuk menyelenggarakan tugas demi kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan harus mengabdikan diri untuk kepentingan seluruh warganya.

Utrecht menyatakan “bahwa negara merupakan badan hukum yang terdiri dari persekutuan orang (*Gemeenschaap Van Merten*) yang ada karena perkembangan faktor-faktor social dan politik dalam sejarah. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan merupakan suatu badan yang berstatus hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum). Negara akan mencapai tujuannya dengan menggunakan status badan hukum tersebut beserta hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah yang didistribusikan melalui ragam jabatan (pemerintah dan negara).

Dalam konteks birokrasi, pelaksanaan fungsi ASN berkenaan dengan konsep *personnel administration*. *Personnel* diartikan sebagai golongan masyarakat yang kehidupannya dilakukan dengan bekerja dalam kesatuan organisatorisnya yang salah satunya merupakan kesatuan kerja pemerintahan. *Administration* yang dimaksudkan hal ini merupakan tata pelaksanaan dengan keterangan yang di dalamnya termaktub *organization, management*, dan realisasinya. *Administration* dalam konteks ini berbeda dengan arti *administratie*. Menurut Utrecht Pemahaman

mengenai *personal administration* tersebut didasari oleh antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa administrasi suatu daerah adalah hasil produk dari pengaruh-pengaruh politik dan social sepanjang sejarah negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, suatu sistem administrasi tidak akan cukup dipahami dengan baik tanpa adanya pengetahuan administrasi dalam bentuk lampau. Perkembangan saat ini adalah negara akan mengembangkan administrasinya dengan sistem yang sama satu sama lain.
2. Menyesuaikan dengan pandangan Prof.Dr.J.G.Ch.Volmer, ketika memperkenalkan sistem Taylor di Negeri Belanda menunjukkan *de relative gelding van Taylor's leerstellingen* dalam penerapannya di Negeri Belanda yang mengemukakan tiga dasar pokok landasan pemikiran:
  - a. Bahwa *stelsel* ini hanya diperuntukkan sebagai *dienende middle* sebagai alat keperluan semata-mata untuk mencapai suatu kemajuan dalam usaha;
  - b. Bahwa semua teori, pengetahuan, cara dan sistem, serta alat-alat yang dipergunakan yang menyangkut kehidupan ekonomis dalam praktik bersifat relative, karena selalu berhubungan dengan keadaan-keadaan tertentu, kebutuhan-kebutuhan hidup tertentu, sehingga diperlukan pengetahuan mengenai keadaan, tingkah laku, kebiasaan dan kebutuhan hidup sebelum memilih dan menentukan usaha *stelsel* atau sistem dan alat keperluan untuk kemajuannya;
  - c. Bahwa untuk penemuan *stelsel* atau sistem dan alat keperluan itu diperlukan suatu *zelfstandige overdenking van ieder problem onder gegeven omstandigheden* ialah keharusan adanya pemikiran-pemikiran yang berdiri sendiri dari tiap-tiap problema dalam keadaan tingkah laku, kebiasaan dan kebutuhan tersebut.

Berdasarkan kajiannya, tata administrasi dalam hubungannya dengan personnel administration berarti :

1. Tata yang menunjukkan *organization* dan *management*;
2. Administrasi yang memberikan pengertian di samping pengertian *administratie* dalam bahasa Belanda juga dalam rangka pembinaan "*organization dan management*", sehingga meliputi pengertian usaha, hukum dan prosedur;
3. Pegawai pemerintah".

Mencermati poin tersebut, maka birokrasi berkaitan dengan adanya wewenang yang dilakukan oleh lembaga tertentu (baik pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan pelayanan publik). Birokrasi pemerintah merupakan birokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang disebut dengan istilah

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam hal ini, kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan dari birokrasinya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **3.4 Asas Pemerintahan yang Baik**

Asas-asas Umum Pemerintahan Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Asas Kemanfaatan, yaitu adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
  - (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
  - (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
  - (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
  - (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
  - (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
  - (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
  - (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
  - (8) kepentingan pria dan wanita.
3. Asas Ketidakberpihakan, yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. Asas Kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak

melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

6. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Asas Pelayanan Yang Baik, yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.5 Implementasi Ketepatan Waktu Pelayanan Publik Bidang Perizinan.**

Termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 butir 4 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan merupakan amanat konstitusi yang melandasi pembentukan seluruh peraturan perundang - undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

Untuk memberikan pelayanan yang transparan, perlakuan yang sama, mudah, efisien, cepat, berkeadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum, diperlukan pelayanan di bidang penanaman modal, baik pelayanan perizinan maupun nonperizinan yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu, yang dalam tingkat provinsi disebut dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal. PTSP merupakan kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang di lakukan dalam satu tempat. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum untuk merealisasikan sebuah pelayanan publik yang baik di mata aparat maupun masyarakat. Hal ini berarti Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan

kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas pelayanan terpadu melalui sistem pelayanan satu atap. Selanjutnya tentang kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu.

Tujuan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah transparan, pasti, dan terjangkau; mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan adanya hal tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah agar dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di daerah. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang berbunyi :

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PTSP Daerah;
- (2) Penyelenggaraan PTSP Daerah bertujuan :
  - a. Meningkatkan kualitas PTSP; mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
  - b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
  - c. Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Peraturan Menteri diatas dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terimplementasi pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juklik) perijinan dan penanaman modal di Kabupaten Jember.

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pelaksanaan atau penerapan. Penerapan atau pelaksanaan yang dibahas disini yaitu terkait dengan penerapan ketepatan waktu terhadap pelayanan publik bidang perijinan di Dinas pelayanan terpadu satu pintu yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/11/35.09.325/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat hierarki yang mengatur terkait dengan urutan peraturan. Urutan tersebut menjadi hal yang penting dan substansial dikarenakan setiap peraturan memiliki tujuan luaran yang berbeda namun saling berkaitan, sama halnya dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan *breakdown* dari Pasal 10 huruf e Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berbunyi “Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perijinan dan non Perijinan;”. Pasal diatas merupakan dasar dibentuknya Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tentang Standar Operasional Prosedur.

Standar Operasional Prosedur tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/11/35.09.325/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdiri dari 19 Pasal dan pada Pasal 2 huruf f yang berbunyi Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu diatur dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik terkait Kepastian Waktu.

Kepastian waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal (keadaan) pasti; ketentuan; ketetapan; hukum perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Sedangkan Ketepatan Waktu Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak ada selisih sedikit pun; tidak kurang dan tidak lebih; persis. Mengingat hal tersebut maka dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

Menurut penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa ketepatan waktu merupakan hal yang cukup penting dalam sebuah pelayanan dan terdapat dalam asas umum pemerintahan yang baik, karena suatu pelayanan publik yang baik salah satu aspek penilaiannya berasal dari ketepatan waktu perijinan yang diajukan. Semakin cepat pelayanan yang diberikan maka semakin baik pula pelayanan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas telah dipaparkan terkait dengan pelayanan publik dan konsep *Good Governance* yang sesuai dengan peraturan Perundnag-

Undangan yang berlaku. Sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa Pelayanan terhadap ketepatan waktu yang dilakukan oleh pemerintah Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) belum terimplementasi dan belum sesuai dengan Standar Operasional yang tertera dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/11/35.09.325/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga menimbulkan ketidaktepatan waktu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Agus, Suryono. *Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. 2001

Gronroos, C. *Service Management and Marketing: Managing the Moment of Truth in Service Competition*. Massachusetts: 1990, Page 203, Lexington.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana Prenada Media Group. 2009

Sudrajat Tedi. *Hukum Birokrasi-Pemerintah; kewenangan dan jabatan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

### **ARTIKEL/JURNAL**

Ayu Amrina Rosyada, *Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Samarinda*, Volume 4, Nomor 1, 2016: 2477-2631

Bambang Sancoko, *Bisnis & Birokrasi*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Jan-Apr 2010, volume 17 Nomor 1, ISSN 0854-3844, hal 44

Bambang Sancoko, *Pengaruh Remunerasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, Volume 7 Nomor 2 Juli- Desember 2017

Data Kementerian Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM)

<http://m.portalindonesia.net/read/2476/20170620/110202/komisi-b--kecewa-dengan-kinerja-dinas-ptsp-jember/>

<https://www.majalah-gempur.com/2017/07/kepala-ptsp-jember-bantah-proses.html>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2161369/berikut-daftar-134-perizinan-yang-masuk-ptsp>

